



PUTUSAN

Nomor 1154K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

Ir. A. HAFAZ RADJAMAT, selaku Direktur Utama PT Aneka Mutiara Tirta Tenggara, bertempat tinggal Jalan Agung Nomor 63 A, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Makmun, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor LBH Tri Sukses NTB, beralamat di Jalan Langko Nomor 88 Mataram, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

H. LALU RAMLI, bertempat tinggal di Lembar Timur, Dusun Lembar, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Kamarwan, dan kawan, Para Advokat pada Kantor LBH DR. CH. Kamarudin, beralamat di Jalan Seleparang Nomor 2, Simpang Tiga Pasar Gerung, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1154K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti Penggugat yang diajukan didepan persidangan adalah memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan tanah yang terdapat dalam posita Nomor 2 butir 1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 179 Tanggal 22 April 2014, Surat Ukur Nomor 1057/Sekotong Barat/1984 Tanggal 01/10/1984, luas 10,405 m² (sepuluh ribu empat ratus lima meter persegi), yang terletak di Desa Sekotong Barat (sekarang Desa Batu Putih), Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Lalu Ramli adalah sah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan tanah yang terdapat dalam posita Nomor 2 butir Nomor 2 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 7 Januari 2002, Luas 14,000 m² (empat belas ribu meter persegi) terletak di Desa Pelangan (sekarang menjadi Desa Batu Putih), Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Haji Lalu Ramli, adalah tanah hak milik Penggugat;
5. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara ini dapat dipergunakan oleh Penggugat sebagai alas hak untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat atas tanah yang terdapat dalam posita Nomor 2 butir 2;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 5 Mei 1989 adalah batal demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala bentuk dokumen-dokumen tanah yang dibuat oleh Tergugat dengan pihak lainnya baik itu akta notaris dan atau akta dibawah tangan yang dimaksudkan untuk peralihan hak atas tanah yang tertera dalam posita Nomor 2 butir 1;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat mendirikan bangunan dan mengambil manfaat diatas dua bidang tanah Penggugat dalam posita 2 selama 24 tahun adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1154K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat dan atau pihak sipapun yang mengantikan kedudukan Tergugat sebagai Direktur Utama PT Aneka Mutiara Tirta Tenggara untuk membayar ganti rugi atau uang sewa selama 24 (dua puluh empat) tahun kepada Penggugat sebesar Rp2.780.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) setelah Rp2.880.000.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dikurangi harga perkiraan 4 (empat) unit bangunan *base camp* milik Tergugat yang akan diserahkan kepada Penggugat yaitu setelah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara tanggung renteng;
10. Menghukum Tergugat dan atau pihak sipapun yang mengantikan kedudukan Tergugat sebagai Direktur Utama PT Aneka Mutiara Tirta Tenggara untuk membayar uang paksa sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat dan atau pihak siapapun yang merasa berhak terhadap 4 (empat) unit bangunan *base camp* untuk mengosongkan dan menyerahkan 4 (empat) unit bangunan *base camp* kepada Penggugat sebagai bagian dari pembayaran ganti rugi Tergugat kepada Penggugat sesuai petitum Nomor 8;
12. Menghukum Tergugat dan atau pihak siapapun yang telah menguasai tanah serta bangunan dengan cara melawan hukum untuk segera keluar dan serta membongkar bangunan milik Tergugat atau pihak siapapun selain atau selebihnya dari 4 (empat) unit bangunan *base camp* terdapat diatas tanah milik Penggugat, apabila dianggap penting maka dapat menggunakan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
13. Menyatakan pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor 179 Tanggal 22 April 2014, Surat Ukur Nomor 1057/Sekotong Barat/1984 Tanggal 01/10/1984, Luas 10.405 m² (sepuluh ribu empat ratus lima meter persegi) atas nama Penggugat tanggal 06 Desember 2016 adalah tidak beralasan dan berkekuatan hukum;
14. Menyatakan Tergugat atau pihak manapun tidak berhak melakukan pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor 179 Tanggal 22 April 2014, Surat

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1154K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 1057/Sekotong Barat/1984 Tanggal 01/10/1984, luas 10.405 m² (sepuluh ribu empat ratus lima meter persegi) atas nama Penggugat terkecuali Penggugat selaku Pemilik;

15. Memerintahkan Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk mencabut dan atau membuka blokir tanggal 06 Desember 2016 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 179 Tanggal 22 April 2014, Surat Ukur Nomor 1057/Sekotong Barat/1984 Tanggal 01/10/1984, Luas 10.405 m² (sepuluh ribu empat ratus lima meter persegi) atas nama Penggugat;

16. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada, *verzet*, banding atau kasasi;

17. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsida: Dan apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Mtr. tanggal 30 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan *Verstek*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Menyatakan gugatan Penggugat kurang subjek sebagai Tergugat
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.821.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT Mtr. tanggal 1 November 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 30 Mei 2017, Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Mtr.;

Mengadili Sendiri

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1154K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding sebagian;
- Menyatakan tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 179 Tanggal 22 April 2014, Surat Ukur Nomor 1057/Sekotong Barat/1984 Tanggal 01/10/1984, Luas 10.405 m² (sepuluh ribu empat ratus lima meter persegi), yang terletak di Desa Sekotong Barat (sekarang Desa Batu Putih), Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Lalu Ramli dan tanah yang terdapat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 7 Januari 2002, Luas 14.000 m² (empat belas ribu meter persegi) terletak di Desa Pelangan (sekarang menjadi Desa Batu Putih), Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Haji Lalu Ramli, adalah tanah hak milik Penggugat/Pembanding;
- Menyatakan semua alat bukti Penggugat yang diajukan didepan perisidangan adalah memiliki kekuatan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat mendirikan bangunan dan mengambil manfaat diatas dua bidang tanah Penggugat tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Surat pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 5 Mei 1989 adalah batal demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala bentuk dokumen-dokumen tanah yang dibuat oleh Tergugat dengan pihak lain baik akta Notaris maupun akta dibawah tangan yang dimaksudkan untuk Peralihan Hak atas tanah yang tertera dalam posita nomor 2 butir 1;
- Menghukum Tergugat dan atau pihak siapapun yang telah menguasai tanah serta bangunan dengan cara melawan hukum untuk segera keluar dan serta membongkar bangunan milik Tergugat atau pihak siapapun selain atau selebihnya dari 4 (empat) unit bangunan *base camp* terdapat diatas tanah milik Penggugat, apabila dianggap penting maka dapat menggunakan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
- Mmenyatakan pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor 179 tanggal 22 April 2014, Surat Ukur Nomor 1057/Sekotong Barat/1984 tanggal 01 Oktober 1984 Luas \pm 10.405 m² (sepuluh ribu empat ratus lima meter persegi) atas

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1154K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat, tanggal 06 Desember 2016 adalah tidak beralasan dan berkuatannya hukum;

- Menyatakan Tergugat atau pihak manapun tidak berhak melakukan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor 179 tanggal 22 April 2014, Surat Ukur Nomor 1057/Sekotong Barat/1984 tanggal 01 Oktober 1984 luas $\pm 10.405 \text{ m}^2$ atas nama Penggugat terkecuali Penggugat selaku Pemilik);
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat/Terbanding membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2017) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta-Kas/Pdt/2017/PN Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 159/PDT/2017/PT Mtr. tanggal 1 November 2017;

Mengadili Sendiri

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1154K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa lokasi tanah Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 179 tanggal 1 Oktober 1984 telah didirikan empat buah bangunan *base camp* oleh PT Aneka Mutiara Tirta tanpa ijin dari Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. A. HAFAZ RADJAMAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1154K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. A. HAFAZ RADJAMAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H. ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1154K/Pdt/2018